

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang memiliki hak untuk bekerja, menerima kompensasi yang layak, dan dilayani dengan adil. Saat bekerja, tenaga kerja dapat mengalami risiko yang membahayakan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan keluarganya perlu dipertimbangkan. Sebaliknya, negara bertanggung jawab untuk memastikan kehidupan yang layak untuk pekerja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, untuk memenuhi martabat kemanusiaan, negara membangun sistem jaminan sosial nasional untuk tenaga kerja dan pemberdaya masyarakat yang lemah atau kurang beruntung dan tidak mampu. Sistem ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kerja kepada tenaga kerja (Visi Yustisia, 2014).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berusaha untuk menggerakkan seluruh negara untuk membangun jaminan kesehatan untuk semua masyarakat (*Universal Health Coverage*). Cakupan Kesehatan Universal (*Universal Health Coverage*), berarti bahwa semua orang mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang dibutuhkan, kapan dan dimana pun mereka butuhkan, tanpa kesulitan keuangan (Shimizu Yoshi, n.d.). Dengan adanya jaminan kesehatan, maka semua masyarakat di negara tersebut adalah peserta jaminan kesehatan (Purba, n.d.).

Suatu bentuk perlindungan sosial yang menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, merupakan jenis perlindungan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah upaya penyelenggaraan program oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didirikan berdasarkan kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indoensia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, n.d.). Tujuan program ini adalah menjamin setiap peserta dan keluarganya memiliki kesempatan menangkup kebutuhan dasar hidup yang memadai. Ada 2 (dua) jenis jaminan sosial; program jaminan untuk pekerja dan tabungan wajib. Semua orang yang menerima jaminan sosial harus memiliki tabungan wajib (undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 2004, n.d.).

Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah harus menjadi peserta, berarti seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta (UU No 40 tahun 2004, n.d.). Menurut UU No. 40 tahun 2004, manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup jasa perorangan yang bukan hanya kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga perawatan promotif dan preventif, termasuk penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Jasa yang dimaksud adalah layanan kesehatan yang terdiri dari maanfaat medis dan non medis (Lestari et al., 2020). Pelayanan medis memiliki banyak keuntungan, seperti penyuluhan, pemeriksaan penunjang, konsultasi, transfus, tindakan dan perawatan medis, bahan medis habis pakai, obat-obatan, rehabilitasi, kedokteran forensik, dan pelayanan jenazah. Manfaat medis yang diterima peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini tidak dipengaruhi oleh besarnya iuran yang dibayarkan peserta. Selain itu, manfaat non medis termasuk pelayanan rawat inap dan ambulan yang digunakan untuk rujukan. Manfaat non medis ini tidak sama untuk semua peserta, tetapi bergantung pada besarnya iuran yang dibayarkan peserta (PP

No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (p. 39)., (2013) (Rohmatullailah et al., 2021).

Di Indonesia, *Universal Health Coverage* ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pada 2024 ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sedikitnya sebesar 98% dari total populasi. Dari sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota sebanyak 96 kota dan 364 kabupaten/kota berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95% dari total penduduk. Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa (Sekretariat Wakil Presiden, 2024).

Bagi pekerjaan formal atau pedagang yang bekerja di sektor non-formal, baik dengan hubungan langsung maupun tidak, harus melakukan upaya untuk melindungi karyawan mereka. Bagian yang bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Setiap pekerjaan memiliki risiko keselamatan jiwa. Oleh karena itu masalah jaminan sosial untuk pekerja non formal adalah masih sedikitnya jumlah kepesertaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, (Ayu Lestari, 2023). Pekerja non formal masuk ke dalam katagori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja non-formal, seperti wirausaha, *freelancer*, pekerja lepas, dan PKL, termasuk yang menerima perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan. Ini memberikan pekerja rasa aman dan memberi pekerja waktu untuk lebih berkonsentrasi pada meningkatkan produktivitas dan motivasi mereka di tempat kerja. Risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan dan kematian dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga perlu ada alat pengaman agar risiko tersebut tidak mengganggu kesejahteraan secara signifikan. (Jogja, 2022).

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 jumlah kepesertaan aktif untuk Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) naik 1,37% dari tahun 2021 yaitu sebesar 725.356 menjadi 735.295. Sementara untuk Tenaga Kerja naik 16,97% dari tahun 2021 yaitu sebesar 30.660.901 menjadi 35.864.017 (BPJS Ketenagakerjaan Laporan Tahunan Terintegrasi 2022).

Tercatat untuk provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2022 untuk kepesertaan aktif sebanyak 5.062.138 peserta, untuk Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 593.544 peserta (kemenker, 2022). Sementara di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sejak Desember 2023 – Mei 2024 ada sebanyak 96 peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba.

Menurut Andita K & Muhammad A. faktor yang berhubungan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengetahuan, persepsi, dukungan keluarga, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan informasi (Kusumaningrum & Azinar, 2018). Menurut Nadiyah S & Dina L. faktor yang berhubungan dengan kepesertaan adalah pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dan kepercayaan (Nadiyah & dan Dina Lusiana, 2017). Sedangkan menurut Ernawati & Dhina uswatul. faktor yang berhubungan dengan kepesertaan JKN mandiri adalah tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, persepsi, akses pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat (Ernawati & Uswatul, 2019). Hal ini sejalan dengan informasi yang dikumpulkan dari unit Kepesertaan selama magang di BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba, dimana telah dilakukan sosialisasi oleh petugas, kepesertaan pada program Bukan Penerima Upah (BPU) untuk Kelurahan Rawasari hanya memiliki jumlah peserta 96 tercatat sejak Desember 2023 – Mei 2024. Sehingga hal ini dapat dipengaruhi oleh keterpaparan informasi yang diterima masyarakat terhadap kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Studi pendahuluan yang dilakukan pada 7 Juni 2024 dengan kuesioner uji coba yang dibagikan ke RT secara administrasi Kelurahan Rawasari didapat sebanyak 194 warga adalah pekerja aktif dari 325 warga usia produktif 18 – 59 tahun dan hanya 132 warga yang memiliki kepesertaan di BPJS

Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 15 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menyatakan “Pemberi kerja harus secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya ke BPJS, sesuai program jaminan yang diikuti.” (UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011).

Setiap peserta jaminan sosial berhak mendapat manfaat dan informasi tentang kegiatan program jaminan sosial yang diikuti (UU No 40 tahun 2004, n.d.). Oleh sebab itu, badan jaminan sosial harus memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi terkait program jaminan, kepesertaan, besar iuran, manfaat yang akan diperoleh peserta dan tata cara mengajukan klaim. Namun kenyataannya, banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui program dan manfaat dari jaminan sosial sehingga belum mendaftar sebagai peserta jaminan sosial. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis ingin untuk mengambil judul karya ilmiah “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat Terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat Tahun 2024”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari data kepesertaan yang didapat di unit Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba selama mangang pada bulan Februari – April 2024, menunjukkan bahwa jumlah peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Kelurahan Rawasari yang terdaftar selama Desember 2023 – Mei 2024 masih menunjukkan angka yang kecil yaitu sebanyak 96 pekerja. Hal ini terjadi sebagaimana permasalahan yang ditemukan di RW 4 Kelurahan Rawasari berdasarkan kuesioner uji coba pada 7 Juni 2024 yang dibagikan ke RT secara administrasi Kelurahan Rawasari didapat sebanyak 325 jiwa yang berada di usia produktif 18 – 59 tahun, dengan jumlah kepesertaan 132. Sementara untuk BPJS Kesehatan sudah hampir seluruh masyarakat memiliki. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui “faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari tahun 2024” dengan variabel independen tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga,

keterpaparan informasi, riwayat penyakit akibat kerja, dan dukungan sosial terhadap variabel dependen keikutsertaan masyarakat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari tahun 2024.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, keterpaparan informasi, riwayat penyakit akibat kerja dan dukungan sosial dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- b. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- c. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- d. Mengetahui hubungan jenis pekerjaan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- e. Mengetahui hubungan tingkat pendapatan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- f. Mengetahui hubungan jumlah anggota keluarga dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.

- g. Mengetahui hubungan keterpaparan informasi dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- h. Mengetahui hubungan riwayat penyakit akibat kerja dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.
- i. Mengetahui hubungan dukungan sosial dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Mendapat pemahaman, memperluas wawasan keilmuan untuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, dan informasi-informasi terbaru terkait dengan penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **1.5.2 Bagi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Mohammad Husni Thamrin**

Memberi informasi tambahan sebagai sumber kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa/i Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **1.5.3 Bagi Masyarakat**

Mendapat informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Penelitian dilakukan oleh Mahasiswi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Mohammad Husni Thamrin dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kelurahan Rawasari Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan data

kuantitatif dengan memakai *cross sectional*. Uji *statistic* yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel univariat berupa distribusi frekuensi dengan melihat nilai proporsi atau presentasi setiap variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, keterpaparan informasi, riwayat penyakit akibat kerja, dan dukungan sosial dengan variabel dependen keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan variabel bivariat dengan uji *Chi-Square* yang berhubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Responden penelitian ialah populasi sebanyak 325 responden dan sampel sebanyak 179 responden yang merupakan penduduk usia aktif 18 – 59 tahun yang bekerja dan tidak bekerja, bertempat tinggal di RW 4, Kelurahan Rawasari yang terdiri dari RT 1, RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, RT 11, dan RT 12. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei – Agustus 2024. Pelaksanaan pada penelitian menggunakan kuesioner sebagai *instrument* penelitian untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Rawasari Tahun 2024.